

## BAB II LANDASAN TEORI

### 2.1 Pengertian Kebijakan

Arifin Tahir (2014 : 2), Kebijakan dirumuskan atau didefenisikan secara subyektif. Hal ini berarti pengertian yang termaksud dalam istilah kebijakan seperti proses kebijakan, aktor kebijakan, tujuan kebijakan serta hasil akhir suatu kebijakan dipahami secara berbeda oleh orang yang menilainya, sehingga mungkin saja bagi sementara pihak ada perbedaan penafsiran mengenai misalnya tujuan yang ingin dicapai dalam suatu kebijakan dan dampak yang ditimbulkan oleh kebijakan tersebut.

Kemudian Parson dalam Arifin Tahir (2014 : 24), memberikan gagasan tentang kebijakan adalah seperangkat aksi atau rencana yang mengandung tujuan politik. Menurut kata Policy mengandung makna kebijakan sebagai rationale, sebuah manifestasi dari penilaian pertimbangan. Artinya sebuah kebijakan adalah usaha untuk mendefenisikan dan menyusun basis rasional untuk melakukan atau untuk melakukan suatu tindakan.

Kebijakan adalah suatu ucapan atau tulisan yang memberikan petunjuk umum tentang penetapan ruang lingkup yang memberi batas dan arah umum kepada seseorang untuk bergerak. Secara etimologis, kebijakan adalah terjemahan dari kata policy. Kebijakan dapat juga berarti sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Kebijakan dapat berbentuk keputusan yang dipikirkan secara matang dan hati-hati oleh pengambil keputusan puncak dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bukan kegiatan-kegiatan berulang yang rutin dan terprogram atau terkait dengan aturan-aturan keputusan.

Menarik juga untuk memperhatikan pengertian kebijakan yang dikemukakan oleh beberapa ahli atau organisasi berikut ini:

- a. **Lasswell**, kebijakan adalah sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktik-pratik yang terarah (*a projected program of goals values and practices*).
- b. **Anderson**, kebijakan adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang mesti diikuti dan dilakukan oleh para pelakunya untuk memecahkan suatu masalah (*a purposive course of problem or matter of concern*).
- c. **Hecllo**, kebijakan adalah cara bertindak yang sengaja dilaksanakan untuk menyelesaikan masalah-masalah.
- d. **Eulau**, kebijakan adalah keputusan tetap, dicirikan oleh tindakan yang bersinambung dan berulang-ulang pada mereka yang membuat dan melaksanakan kebijakan. (internet tanggal 20 Desember 2017)

## 2.2 Kebijakan Publik

Menurut Edi Suharto (2013 : 3) Kebijakan (*policy*) adalah sebuah instrumen pemerintahan, bukan saja dalam arti Government yang hanya menyangkut aparatur negara, melainkan pula governance yang menyentuh pengelolaan sumberdaya publik.

Syafiie dalam Arrifin Tahir (2014 : 20), medefenisikan kebijakkan publik adalah semacam jawaban terhadap suatu masalah karena akan merupakan upaya

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memecahkan, mengurangi, dan mencegah suatu keburukan serta sebaliknya menjadi penganjur, inovasi, dan pemuka terjadinya kebaikan dengan cara terbaik dan tindakan terarah.

Keban dalam Arrifin Tahir (2014 : 20), Pengertian dari sisi kebijakan publik menurutnya bahwa “*Publik Policy* dapat dilihat dari konsep filosofi, sebagai suatu produk, sebagai suatu proses, dan sebagai suatu kerangka kerja”.

Namun Suharno ciri-ciri khusus yang melekat pada kebijakan publik bersumber pada kenyataan bahwa kebijakan itu dirumuskan.

Selanjutnya didalam skripsi Thia Lestari (2015 : 25), Ciri-ciri kebijakan publik antara lain:

- a. Kebijakan publik lebih merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan dari pada sebagai perilaku atau tindakan yang serba acak dan kebetulan.
- b. Kebijakan pada hakekatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkait dan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri. Kebijakan tidak cukup mencakup keputusan untuk membuat undang-undnag dalam bidang tertentu, melainkan diikuti pula dengan keputusan-keputusan yang bersangkutan paut dengan implementasi dan pemaksaan pemberlakuan.
- c. Kebijakan bersangkutan paut dengan apa yang senyatanya dilakukan pemerintah dalam bidang tertentu.
- d. Kebijakan publik mungkin berbentuk positif, mungkin pula negative, kemungkinan meliputi keputusan-keputusan pejabat pemerintah untuk

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



tidak bertindak atau tidak melakukan tindakan apapun dalam masalah-masalah dimana justru campur tangan pemerintah diperlukan.

### 2.3 Implementasi Kebijakan

Yogi Suprayogi Sugani, (2011 : 88) Setelah suatu kebijakan ditetapkan oleh pembuat kebijakan, maka tahap selanjutnya yang harus dilakukan dalam mengimplementasikan tujuan tersebut. Implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah sebuah program dilaksanakan.

Didalam buku Riant Nugroho (2015 : 232), Implementasi kebijakan adalah isu yang paling kritis untuk negara-negara berkembang. Ada tiga alasan yang dikenali:

- a. Alasan dalam hal perumusan. Kebijakan mungkin menjadi terlalu sulit untuk diimplementasikan karena dirumuskan dengan tidak jelas atau ragu-ragu, sehingga pengimplementasi kebijakan tidak mampu melaksanakannya.
- b. Alasan karena adanya kontrol yang lemah dalam implementasi kebijakan, sehingga menjadi bias, baik disengaja maupun tidak disengaja atau terjadi penyalahgunaan.

- c. Tentang pemerintahan atau entitas politik bahwa legislatif mungkin mempunyai agenda politik yang berbeda dengan eksekutif oleh karena itu, mereka cenderung melakukan sabotase kebijakan yang disiapkan oleh eksekutif.

Implementasi kebijakan publik sebagai salah satu aktivitas dalam proses kebijakan publik, sering bertentangan dengan yang diharapkan, bahkan menjadikan produk kebijakan itu sebagai menjadi batu sandungan bagi pembuat kebijakan itu sendiri. Itulah sebabnya implementasi kebijakan publik diperlukan pemahaman yang mendalam praktanya pada buku Tachjan bahwa studi kebijakan publik tersebut dapat dipahami dari dua perspektif politik dan perspektif administratif:

- a. Perspektif Politik, bahwa kebijakan publik didalamnya perumusan, implementasi, maupun evaluasinya pada hakekatnya merupakan pertarungan berbagai kepentingan publik di dalam mengalokasikan dan mengelola sumber daya (*resources*) sesuai dengan visi, harapan dan prioritas yang ingindiwujudkan.
- b. Perspektif Administratif, bahwa kebijakan publik merupakan ikhwal berkaitan dengan sistem, prosedur, dan mekanisme, serta kemampuan para pejabat publik (*official officers*) didalam menterjemahkan dan menerapkan kebijakan publik, sehingga visi dan harapan yang diinginkan dicapai dapat diwujudkan didalam realitas.

Disisi lain, Tachjan dalam Arifin Tahir (2014 : 52), mengemukakan bahwa implementasi kebijakan publik, disamping dapat dipahami sebagai salah satu

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

aktivitas dari administrasi publik sebagai institusi (birokrasi) dalam proses kebijakan publik, dapat dipahami pula sebagai salah satu lapangan studi administrasi publik sebagai ilmu”.

Pandangan tersebut mengarahkan kita bahwa produk kebijakan apapun yang akan diimplementasikan haruslah mengedepankan pemahaman terhadap kebijakan publik tersebut, baik dari prospektif politik maupun dari prospektif administratif secara berimbang. Hal ini sebagai pertimbangan mendasar yang prinsip dan substansial bahwa setiap tahapan evaluasi pasti bersinggungan dengan perbedaan kepentingan dalam tataran politik, akan tetapi harus pula membuat kita semakin proaktif dalam mewujudkan pelaksanaan kebijakan berdasarkan sistem, prosedur, dan mekanisme, serta kemampuan para pejabat publik sebagai wujud kehandalan dalam prospektif administratif kebijakan itu sendiri.

Dunn dalam Arifin Tahir (2014 : 53), memberikan argumennya tentang implementasi kebijakan sebagai berikut : *policy implemetation is essentially a practical actifity, as distinguished from policy formulatation, which is essentilly theoretical*. Sehubungan dengan sifat praktis yang ada dalam proses implementasi kebijakan, maka hal yang wajar bahwa implementasi ini berkaitan dengan proses politik dan administrasi. Hal tersebut disebabkan karena ia terkait dengan tujuan diadakannya kebijaakaan (*policy goals*) dan jika dilihat dari konteks implementasi kebijakan, maka hal ini akan berkaitan dengan kekuasaan (*power*), kepentingan dan strategi para pelaku kebijakan, disamping karakteristik lembaga dan renzim serta izin pelaksanaan dan respon terhadap kebijakan.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ripley dan Franklin dalam Budi Winarno (2012 : 148), berpendapat bahwa Implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit), atau suatu jenis keluaran yang nyata (tangible output). Istilah implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program lain dan hasil-hasil yang di inginkan oleh para pejabat pemerintah. Implementasi mencakup tindakan-tindakan (tanpa tindakan-tindakan oleh berbagai aktor, khususnya pada birokrat, yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan.

#### 2.4 Peraturan Gubernur No. 27 tahun 2016

Adapun ketentuan dalam masa pelaksanaan dari kebijakan Gubernur Riau yaitu, Pasal (2), yang berbunyi “keringanan PKB dan BBN-KB penyerahan II (kedua), dilaksanakan selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal 1 Juli 2016 s/d, 31 Desember 2016” dalam pasal (3) mengenai batasan dan perhitungan dalam kebijakan ini yaitu:

*“Keringanan PKB dan BBNKB sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 diberikan kepada wajib pemilik kendaraan bermotor roda 2 (dua), roda 3 (tiga), roda 4 (empat) dan seterusnya alat-alat berat / alat besar, dikecualikan kendaraan umum”.*

Keringanan PKB dan BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Keringanan PKB dan BBNKB akibat mutasi masuk, yaitu keringanan yang diberikan kepada wajib pajak yang melakukan mutasi masuk (dari luar provinsi).

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Keringanan PKB dan BBNKB akibat balik nama, yaitu keringanan yang diberikan kepada wajib pajak yang melakukan balik nama kendaraan bermotor penyerahan kedua (BBNKB II).
- c. Keringanan Tunggakan, yaitu keringanan yang diberikan wajib pajak yang menunggak sampai 31 Desember 2015.
- d. Keringanan sanksi administrasi yaitu pemberian keringanan terhadap sanksi administrasi yang telah ditetapkan.

Sedangkan perhitungan pasal 4:

1. Keringan terhadap wajib pajak yang melakukan masuk dari luar Provinsi sebagaimana yang termasuk dalam pasal 3 ayat (2) huruf a, baik yang melakukan BBNKB penyerahan ke II ataupun tidak (atas nama sendiri) meliputi:
  - a. Keringanan kewajiban pembayaran pokok PKB dan sanksi administrasi 50 % (lima puluh persen), dan
  - b. Keringanan kewajiban pembayaran pokok BBNKB penyerahan II dan sanksi administrasi sebesar 50% (lima puluh persen).
2. Keringan terhadap wajib yang melakukan BBNKB penyerahan II sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. Keringanan kewajiban pembayaran pokok PKB dan sanksi administrasi sebesar 50% (lima puluh persen), dan
  - b. Keringanan kewajiban pembayaran pokok BBN-KB penyerahan II dan sanksi administrasi sebesar 50% (lima puluh persen).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Keringanan Tunggal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c diberikan keringanan kewajiban pembayaran pokok PKB dan sanksi administrasi sebesar 50% (lima puluh persen).
4. Perhitungan pemberian keringanan sebagaimana yang dimaksud sebagai ayat (1), (2), dan (3) adalah berdasarkan perhitungan pada sistem atau aplikasi yang ada sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Gubernur Riau No. 27 tahun 2016 tentang pemberian keringanan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor penyerahan II (kedua) dari bulan Juli hingga 31 Desember 2016.

- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kendaraan masyarakat dalam melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), serta untuk membenahi administrasi kepemilikan kendaraan bermotor dalam pelaksanaan pengenaan tarif Pajak kendaraan Bermotor (PKB) secara progresif, diperlukan upaya peningkatan pelayanan antara lain melalui pemberian keringanan kepada masyarakat.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang pemberian Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan II (kedua) di Provinsi Riau.

## 2.5 Pajak

Didalam buku Sony Agustinus (2009 : 1) Pengertian Pajak menurut undang-undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan :

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan defenisi tersebut maka karakteristik dari pajak dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang dan aturan pelaksanaannya.
2. Pembayaran pajak yang terutang oleh orang pribadi atau badan (wajib pajak) sifatnya dapat dipaksakan.
3. Pembayar pajak (tax payer) tidak dapat dinikmati kontraprestasi secara langsung dari pemerintah.
4. Pajak dipungut oleh negara, baik lewat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
5. Penerimaan dari sektor pajak digunakan untuk pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

Pengertian Pajak menurut Supramono (2010 : 2), didefenisikan sebagai iuran (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran umum. Dari defenisi tersebut, dapat diuraikan beberapa unsur pajak, antara lain:

- a. Pajak merupakan iuran dari rakyat kepada negara. Yang berhak memungut pajak adalah negara, baik melalui pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Iuran yang dibayarkan berupa uang, bukan barang.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Pajak dipungut berdasarkan Undangng. Sifat pemungutan pajak adalah dipaksakan berdasarkan kewenangan yang diatur oleh Undang-Undang beserta aturan pelaksanaannya.
- c. Tidak ada kontraprestasi secara langsung oleh pemerintah dalam pembayaran pajak.
- d. Digunakan untuk membiayai pengeluaran negara.

Selanjutnya menurut Marihot P. Siahaan (2004 : 5), Pajak adalah secara umum dapat dikatakan bahwa pajak adalah pungutan dari masyarakat kepada negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/ balas jasa) secara langsung yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan.

Dari defenisi pajak diatas dapat tarik kesimpulan beberapa ciri yang melekat pada pengertian pajak sebagai berikut:

1. Pajak dipungut oleh negara (baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah), berdasarkan kekuatan Undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Pembayaran pajak harus masuk kepada kas negara.
3. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individu oleh pemerintah (tidak ada imbalan langsung yang diperoleh si pembayar pajak).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Penyelenggaraan pemerintahan secara umum merupakan manifestasi kontra prestasi dari negara.
5. Pajak diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah yang bila dari pemasukannya masih terdapat kelebihan atau surplus, digunakan untuk tabungan publik (*public saving*).
6. Pajak dipungut disebabkan adanya suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan memberikan kedudukan tertentu pada seseorang.

A. Andriani dalam Siti Kurnia Rahayu (2006 : 22), merumuskan pajak yaitu iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, dan yang langsung dapat ditunjuk, gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan

Rochmat Soemitro dalam Siti Kurnia Rahayu (2006 : 22), dalam dasar-dasar pajak dan pajak pendapatan merumuskan, pajak ialah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikular kesektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

## 2.6 Fungsi Pajak

Fungsi pajak dalam buku Siti Kurnia Rahayu (2006 : 25) adalah pengertian fungsi sebagai kegunaan suatu hal. Maka fungsi pajak adalah kegunaan pokok, manfaat pokok pajak. Sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian,

pajak memiliki kegunaan dan manfaat pokok dalam meningkatkan kesejahteraan umum, suatu negara tidak akan mungkin menghendaki merosotnya kehidupan ekonomi masyarakatnya.

Umumnya dikenal dengan dua macam fungsi pajak, yaitu *fungsi budgetair* dan *fungsi regulerend*.

- a. Fungsi Budgetair, yaitu pajak berfungsi untuk menutup biaya yang harus dikeluarkan pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya, oleh karenanya pengenaan pajak dipandang dari sudut ekonomi harus diatur senetral-netralnya dan sekali-kali tidak boleh dibelokkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang menyimpang.
- b. Fungsi Regulerend, disebut juga fungsi mengatur yaitu pajak merupakan alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Merupakan fungsi lain dari pajak sebagai fungsi budgetair. Disamping usaha untuk memasukan uang untuk kegunaan kas negara, pajak dimaksudkan pula sebagai usaha pemerintah untuk kuat ikut andil dalam hal mengatur dan bilamana perlu mengubah susunan pendapatan dan kekayaan dalam sektor swasta.

## 2.7 Pajak Daerah

Adalah pungutan wajib pajak atas orang pribadi atau Badan yang dilakukan oleh pemerintah daerah tanpa kontraprestasi secara langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Salah satu pos penerimaan asli daerah (PAD)

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam APBD adalah pajak daerah. Pungutan pajak daerah oleh pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota diatur oleh undang-undang No. 34 tahun 2000. Ruang lingkup pajak daerah terbatas pada objek yang belum dikenakan pajak pusat. Di dalam buku Siti Kurnia Rahayu (2010 : 8).

Marihot P. Siahaan (2004 : 51-52) Pajak daerah adalah iuran wajib pajak yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Dengan demikian, pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (Perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah, dan hasilnya digunakan melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Karena pemerintah daerah di Indonesia terbagi menjadi dua yaitu pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/ kota yang diberi kewenangan untuk melaksanakan otonomi daerah, pajak daerah di Indonesia dewasa ini juga dibagi menjadi dua yaitu;

1. Pajak provinsi, yang terdiri dari:
  - a. Pajak kendaraan bermotor dan Kendaraan di atas Air.
  - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan kendaraan Di atas Air.
  - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan
  - d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pajak kabupaten/ Kota, yang terdiri dari:
  - a. Pajak Hotel
  - b. Pajak Restoran
  - c. Pajak Hiburan
  - d. Pajak Reklame
  - e. Pajak Penerangan Jalan
  - f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, dan
  - g. Pajak Parkir.

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (Pasal 1 angka 10 UU Nomor 28 Tahun 2009).

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. (Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, pasal 1 angka 6).

## 2.8 Wajib Pajak

Menurut Djoko Slamet Surjoputro (2009: 7) wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, Pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Jika wajib pajak berupa badan, kewajiban perpajakan diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut. Dengan demikian, pada PKB subjek pajak sama dengan wajib pajak, yaitu orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor. (Marihot P. Siahaan, 2005: 142) dalam skripsi Indra Buana, 2014 : 13).

## 2.9 Prosedur Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Prosedur pemungutan PKB adalah suatu rangkaian kegiatan dalam pengurusan pajak kendaraan bermotor (PKB) mulai dari kegiatan pendaftaran, pendataan, perhitungan dan penetapan pajak, tata cara pengurangan keringanan, pembebasan pajak, tata cara pembetulan, pembatalan, pengurangan penetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi, tata cara penyelesaian berkaitan, dan tata cara pengembalian kelebihan pajak. (Skripsi Indra Buana, 2014 :14).

## 2.10 Pajak Kendaraan Bermotor

### A. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan gerakan untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga bergerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat berat dan alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor yang tidak melekat secara permanen serta



kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. Pajak Kendaraan Bermotor, dipungut pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor.

Pajak kendaraan bermotor atau yang biasa di sebut dengan BKP merupakan pajak terhadap kepemilikan ataupun penguasaan bermotor roda dua atau lebih dan beserta gandengannya yang dipergunakan pada seluruh jenis jalan darat serta digerakan oleh peralatan tekhnik yang berupa motor atau peralatan yang lain yang berfungsi merubah sumber daya energy menjadi sumber tenaga gerak pada kendaraan bermotoryang bersangkutan, termasuk alat-alat besar yang bisa bergerak. Pemerintah Provinsi Riau pada tahun 2016 dimana memberikan keringan denda pajak yang diterapkan sebesar 50 persen untuk bea balik nama, keterlabatan bayar pajak.

#### B. Dasar Hukum Pembayaran Denda Piutang Pajak Kendaraan Bermotor

No. 34 tahun 2000 yang merupakan perubahan atas undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi Landasan hukum dan dasar hukum dalam system pembayaran denda piutang pajak kendaran bermotor pada suatu provinsi adalah sbb :

- a. Undang-undang daerah
- b. Peraturan pemerintah nomor 65 tahun 2001 tentang pajak daerah
- c. Peraturan gubernur daerah Provinsi Riau nomor 27 tahun 2016 tentang pajak pemberian keringanan pajak kendaraan bermotor, dan bea balik nama kendaraan bermotor.

#### C. Subjek dan Objek Pajak Kendaraan Bermotor

- a. Subjek Kendaraan Bermotor

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan peraturan dan undang-undang yang berlaku subjek pajak kendaraan bermotor ini adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan menguasai kendaraan bermotor. Jika wajib pajak badan, kewajiban perpajakan dapat diwakilkan oleh pengurus atau penguasa badan tersebut. Sedangkan orang pribadi, kewajiban perpajakan dilaksanakan sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan atau dapat diwakilkan.

Wajib pajak bertanggung jawab secara pribadi atas rentang waktu pembayaran pajak terutang atau denda piutang pajak tersebut. Wajib pajak ini dapat diwakilkan oleh pihak tertentu yang diperkenankan oleh undang-undang dan peraturan daerah tentang pajak kendaraan bermotor, yang bertanggung jawab atas perpajakan pajak kendaraan bermotor adalah :

1. Untuk seorang pribadi adalah orang yang bersangkutan.
  2. Untuk badan adalah pengurus atau kuasanya.
- b. Objek Kendaraan Bermotor

Kepemilikan dan pengesahan kendaraan bermotor yang termasuk objek pajak, kendaraan bermotor ini adalah kepemilikan kendaraan bermotor yang digunakan disemua jenis jalan darat antara lain, dikawasan bandara, pelabuhan laut, perkebunan, pertanian, pertambangan, industry, perdagangan dan sarana olahraga, dan rekreasi. Termasuk kendaraan bermotor yang berada di Daerah lebih dari 90 (Sembilan puluh) hari.

#### D. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 6 ayat 1, besar tarif pajak PKB untuk kendaraan bermotor pribadi ditetapkan sebagaimana dibawah ini.

1. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah sebesar 2 % (dua persen).
2. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen rogratif untuk kepemilikan kedua dan seterusnya di bedakan menjadi kendaraan roda kurang dari empat dan kendaraan roda empat lebih).
3. Kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan atas nama dan atau alat yang sama.

#### 2.11 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan kedalam badan usaha.

Marihot P. Siahaan (2004 : 84-87) Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) saat ini di dasarkan pada undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 34 tahun 2000 dan peraturan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintahan nomor 65 tahun 2001 tentang pajak daerah. Selain itu penetapan BBNKB pada suatu daerah provinsi didasarkan pada peraturan daerah provinsi yang bersangkutan yang merupakan landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan BBNKB di provinsi yang bersangkutan.

Objek Pajak BBNKB adalah *penyerahan kendaraan bermotor*, Penguasaan Kendaraan bermotor yang melebihi 12 bulan dianggap sebagai penyerahan, kecuali penguasaan kendaraan bermotor karena perjanjian sewa beli. Termasuk penyerahan kendaraan bermotor adalah pemasukan kendaraan bermotor luar negeri untuk dipakai secara tetap di Indonesia kecuali:

- a. Untuk dipakai sendiri oleh orang pribadi yang bersangkutan.
- b. Untuk diperdagangkan.
- c. Untuk dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia atau,
- d. Digunakan untuk pameran, penelitian, contoh dan kegiatan olahraga bertaraf internasional.

Pengecualian sebagaimana dimaksud dalam poin 2 huruf c di atas atas (pemasukan kendaraan bermotor dari luar negeri untuk dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia) tidak berlaku apabila selama 3 bulan berturut-turut tidak dikeluarkan kembali dari daerah pabean Indonesia.

Tarif BBNKB atas penyerahan pertama ditetapkan sebesar:

- a. 10% (sepuluh persen) untuk kendaraan bermotor bukan umum.
- b. 10% (sepuluh persen) untuk kendaraan bermotor umum, dan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. 3% (tiga persen) untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

Tarif BBN-KB atas penyerahan kedua dan selanjutnya ditetapkan sebesar:

- a. 1% (satu persen) untuk kendaraan bermotor bukan umum.
- b. 1% (satu persen) untuk kendaraan bermotor umum.
- c. 0,3% (nol koma tiga persen) untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

Tarif BBN-KB atas penyerahan karena warisan ditetapkan sebesar:

- a. 0,1% (nol koma satu persen) untuk kendaraan bermotor bukan umum.
- b. 0,1% (nol koma satu persen) untuk kendaraan bermotor umum, dan
- c. 0,03% (no koma nol tiga persen) untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

BBNKB yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat kendaraan bermotor didaftarkan. Pembayaran BBNKB dilakukan pada saat pendaftaran kendaraan bermotor dimaksud dilakukan oleh pihak yang menerima penyerahan kendaraan bermotor dimaksud. Wajib pajak BBNKB wajib mendaftarkan penyerahan kendaraan bermotor yang diperolehnya dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak saat penyerahan. Orang pribadi atau badan yang menyerahkan kendaraan bermotor melaporkan secara tertulis penyerahan tersebut kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak saat penyerahan.

Laporan tertulis tersebut antara lain:

- a. Nama dan alamat orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan.

- b. Tanggal, bulan, dan tahun penyerahan.
- c. Nomor polisi kendaraan bermotor.
- d. Lampiran fotocopi surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK).

## 2.12 Pajak dalam Pandangan Agama Islam

Didalam skripsi Indra Buana (2015 : 29), Pajak menurut syari'ah seperti yang di kemukakan oleh Yusuf Qardhawi (dalam Gusfahmi 2010 : 186) adalah suatu kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus di setorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum disuatu pihak dan untuk merealisasikan sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik, dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara. Pajak dalam islam tertuang dalam Al-Qur'an Surat An-nisa ayat 29 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩).

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan perdagangan yang kalian saling ridha. Dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian, sesungguhnya Allah itu Maha Kasih Sayang kepada kalian (Qs. An-nisa :29).*

Dalam ayat tersebut diatas Allah melarang hamba-Nya saling memakan harta sesamanya dengan jalan yang tidak dibenarkan. Dan pajak adalah salah satu jalan yang Batil untuk memakan harta sesamanya apabila dipungut tidak sesuai aturan.

## 2.13 Penelitian Terdahulu

Penelitian pajak merupakan salah satu penelitian yang dilakukan secara berulang-ulang dengan perbedaan fakta yang baru dan sebelumnya, sehingga dalam suatu objek bisa banyak hal yang bisa dilihat hingga akan menghasilkan penelitian yang sempurna. Dengan itu penelitian pajak ini tidak terlepas dari penelitian yang dilakukan sebelumnya. Dalam penelitian tentang Peraturan Gubernur Riau No. 27 Tahun 2016 mengenai Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama kali ini merujuk pada penelitian.

Penelitian yang telah dilakukan yakni dari Thia Lestari (2015), Mengenai “Implementasi Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pendesaan dan Perkotaan di Desa Pancuran Gading Kecamatan Tapung Kabupaten kampar”. Menyatakan lahirnya kebijakan Perda No.11 Tahun 2011 Kabupaten Kampar merupakan sebuah kebijakan yang bertujuan untuk mengupayakan dan mengelola potensi disektor bumi dan pendesaan dan perkotaan yang ada diwilayah Desa Pancuran Gading. Fenomena yang terjadi adalah dikelola pemerintah daerah dan banyaknya dari wajib pajak melakukan penyimpangan.

Konsep teori yang digunakan peneliti adalah teori implemtasi kebijakan oleh Tankilisan yang menjelaskan bahwa implementasi kebijakan maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat merupakan sejumlah aktifitas pemerintah untuk memecahkan masalah dimasyarakat baik secara langsung.

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





kelamin pria sebanyak 62%, dan dilihat juga dari pekerjaan dan penghasilan dominan mereka mampu membayar pajak kendaraan bermotor.

Sedangkan faktor penghamat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor adalah:

- 1) dalam membayar pajak kendaraan bermotor masyarakat kurang menyadari wajib pajak itu sendiri dikarenakan kelalaian dari siwajib pajak itu sendiri.
- 2) kurangnya pengetahuan masyarakat tentang manfaat dari pembayaran pajak kendaraan bermotor itu sendiri.
- 3) faktor penghasilan masyarakat yang tidak menentu, artinya kadang-kadang masyarakat mampu dan terkadang tidak mampu untuk pajak kendaraan bermotor.
- 4) masyarakat kurang mengetahui tentang prosedur pemungutan wajib kendaraan bermotor.
- 5) jarak tempat tinggal masyarakat menuju kantor Up. Samasat Pangkalan Kuras kabupaten Pelalawan yang jauh.

Penelitian dari Kiki Agustia Rinaldi (2014) mengenai “ Pelaksanaan Mutasi Kendaraan Bermotor Roda Empat Oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau Berdasarkan Peraturan Daerah No. 14 tahun 2002 tentang Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Pekanbaru”. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor merupakan salah satu pajak daerah yang berdasarkan undang-undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah. Dimana pajak bea balik nama kendaraan bermotor ini termasuk pajak provinsi.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
 UIN Suska Riau  
 Institut Islamiah Syarif Kasim Riau

Provinsi Riau menetapkan peraturan daerah No. 14 tahun 2002 tentang pajak bea balik nama kendaraan bermotor, hal ini termasuk didalamnya mengenai mutasi kendaraan bermotor roda empat. Ketentuan dari peraturan daerah tersebut salah satunya adalah bagi masyarakat maupun badan yang mempunyai kendaraan bermotor roda empat yang berplat non BM yang beroperasi di wilayah Riau khususnya Kota Pekanbaru harus memutasikan kendaraannya berplat BM.

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah pelaksanaan mutasi kendaraan bermotor roda empat oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau berdasarkan peraturan daerah No. 14 tahun 2002 tentang Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Pekanbaru serta faktor penghambat dalam pelaksanaan peraturan daerah tersebut.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belum maksimalnya Dispenda Provinsi Riau dalam hal pelaksanaan mutasi kendaraan bermotor beroda empat khususnya di wilayah Kota Pekanbaru terlihat dari beberapa faktor yang menghambat dalam pelaksanaan PERDA No. 14 Tahun 2002 tentang pajak bea balik nama kendaraan bermotor.

#### 2.14 Defenisi konsep

Untuk lebih memudahkan penelitian terhadap menganalisa data yang berguna untuk mendapatkan pengertian serta permasalahan yang jelas, maka diperlukan defenisi konsep.

1. Kebijakan adalah suatu keputusan yang bermaksud untuk mengetahui permasalahan, untuk melakukan kegiatan tertentu maupun mencapai tujuan tertentu pula, yang dilakukan oleh Pemerintah Badan Pendapatan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Daerah Kota pekanbaru dalam penyelenggaraan tugas Pemerintah Samsat Kota Pekanbaru.
2. Implementasi adalah suatu tindakan maupun pelaksanaan, dari sebuah rencana yang telah disusun sematang mungkin dan terperinci. Dalam pelaksanaan pembayaran pajak, Gubernur Riau membuat Peraturan No 27 Tahun 2016 Tentang Pemberian Keringan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Kota Pekanbaru, yang telah dibuat secara matang dan terperinci, sehingga tidak menimbulkan kekeliruan terhadap peraturan tersebut.
  3. Peraturan Gubernur adalah peraturan undang-undang yang didapatkan dari peraturan daerah, yang telah ditetapkan dari Dewan Legislatif dan juga kesepakatan bersama dari kepala daerah Gubernur atau Bupati maupun Wali kota. Ada pun peraturannya yang telah dibuat bersama, tentang Peraturan Gubernur Riau No. 27 Tahun 2016 Tentang Pemberian Keringan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Upt Pendapatan pekanbaru Kota.
  4. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan gerakan untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga bergerak kendraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat berat dan alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor yang

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

5. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan kedalam badan usaha.
6. Keringan pajak adalah suatu pengurangan atau potongan pajak bagi pembayar pajak. Dengan adanya peraturan gubernur riau mengenai keringan pajak bermotor, yang berisi tentang bagi penunggak pajak akan diberikan potongan pajak sebanyak 50%.
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu.
8. Penyerahan Kendaraan Bermotor adalah pengalihan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

### 2.15 Konsep Operasional

Konsep operasional adalah suatu penelitian yang memberikan teknik bagaimana cara dalam mengukur suatu variabel, sehingga melalui pengukuran ini supaya dapat diketahui indikator-indikator apa saja sebagai pendukung terhadap analisa dari variabel tersebut. Untuk mempermudah analisa

menyederhanakan penyamanan persepsi maupun pemahaman konsep yang terdapat dalam penulis ini. Maka pada penelitian ini mengemukakan konsep-konsep penelitian ini berkenaan dengan Analisis Implementasi Peraturan Gubernur No. 27 Tahun 2016 tentang pemberian keringanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Pekanbaru Kota:

**Tabel. 2.1 Konsep Operasional**

Variabel	Indikator	Sub Indikator
Implementasi Peraturan Gubernur Riau Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	1. Meningkatkan kesadaran masyarakat.	a. Melakukan sosialisasi terhadap masyarakat. b. Membantu masyarakat untuk kembali taat membayar pajak. c. Untuk meningkatkan pendapatan pajak.
	2. Meningkatkan pelayanan.	a. Mempermudah mekanisme dalam urusan pembayaran pajak. b. Memberikan informasi sejelas-jelasnya. c. Tanggap terhadap keluhan.
	3. Pembinaan administrasi kepemilikan kendaraan bermotor.	a. Adanya kekeliruan terhadap kepemilikan kendaraan. b. Pendataan secara akurat.

Sumber: Peraturan Gubernur Riau No. 27 Tahun 2016 Tentang keringanan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama penyerahan ke II kendaraan bermotor.2017.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:


a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.16 Kerangka Pemikiran

Kerangka Pemikiran tentang Implementasi Peraturan Gubernur No. 27 Tahun 2016 tentang Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama di UPT Pendapatan Pekanbaru Kota adalah:

Gambar 2.1



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.